



PENETAPAN

Nomor xxx/Pdt.P/2018/PA Btm.

م
يحررنا من محررنا م سب

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara wali adlol yang diajukan :

PEMOHON, Tempat tanggal lahir Batam, 06 Maret 1996, Umur 22 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMK Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Kompleks Kota Batam. Selanjutnya disebut sebagai "**PEMOHON**";

Pengadilan Agama tersebut;-

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan bertanggal 12 September 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasuruan Nomor: XXXX/Pdt.P/2012/PA.Btm mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki pilihan yang bernama CALON SUAMI, NIK ,Tempat tanggal lahir Minas, 02 September 1993, Umur: 25 tahun, Agama Islam, Pekerjaan anggota Polri, Tempat tinggal di Perum Buana Impian Blok 1 No. 01 RT.03 RW.014, Kelurahan Tembesi, Kecamatan Sagulung, Kota Batam;
2. Bahwa, antara Pemohon dengan calon suami sudah saling mencintai, sehingga Pemohon berniat untuk melangsungkan pernikahan;
3. Bahwa, Pemohon dan calon suami telah menyampaikan maksud tersebut kepada ayah kandung Pemohon yang bernama Maman Suherman bin Soekarna, Umur 50 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Bengkong Abadi 2 Blok B No. 01 RT.01 RW.04, Kelurahan

Hal. 1 dari 11 Hal. Put. Perkara No. xxxx/Pdt.P/2018/PA.Btm.



Tanjung Buntung, Kecamatan Bengkong, Kota Batam, Kepulauan Riau akan tetapi ayah kandung Pemohon sebagai wali Pemohon enggan menjadi wali nikah bagi Pemohon karena ayah kandung Pemohon tidak suka kepada calon suami Pemohon;

4. Bahwa, antara Pemohon dengan calon suami merasa sudah kafaah / sekufu dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan serta semua syarat pernikahan telah terpenuhi;
5. Bahwa, pada bulan November 2017 calon suami Pemohon telah membicarakan tentang pernikahan kepada orang tua/keluarga Pemohon namun ayah Pemohon menolak karena masalah uang hantaran;
6. Bahwa sebelumnya Pemohon sudah menyampaikan kehendak untuk menikah dengan calon suami Pemohon, namun tetap tidak direstui dan tidak mau berjumpa dengan calon suami Pemohon sampai dengan saat ini sehingga Pemohon diusir dari rumah sejak tanggal 27 Agustus 2018;
7. Bahwa, sehubungan Pemohon dengan calon suami Pemohon akan segera melangsungkan pernikahan, maka Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam menetapkan adhalnya wali Pemohon, dan menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, sebagai wali hakim dalam pernikahan tersebut;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;
9. Bahwa, berdasarkan dalil dan alasan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Batam cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan penetapan sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan wali Pemohon yang bernama Wali Pemohon adalah wali yang adhal;
3. Mengizinkan kepada Pemohon untuk melaksanakan perkawinan dengan calon suami Pemohon dengan wali hakim;

Hal. 2 dari 11 Hal. Put. Perkara No. xxxx/Pdt.P/2018/PA.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, sebagai wali hakim dalam pelaksanaan perkawinan Pemohon dengan calon suaminya tersebut;
5. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keputusan seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Wali Pemohon yang bernama Maman Suherman bin Soekarna tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut dengan *Relas Panggilan* Nomor : xxx/Pdt.P/2018/PA.Btm. tanggal 23 Oktober 2018 dan wali Pemohon tidak mengemukakan alasan yang sah atas ketidakhadirannya tersebut;

Bahwa, Majelis Hakim telah menyampaikan nasihat dan pandangannya tentang dampak negatif dari perkawinan yang tidak mendapat restu dari walinya, akan tetapi Pemohon tetap dengan sikapnya untuk melaksanakan maksudnya tersebut sehingga upaya tersebut tidak berhasil mendamaikan Pemohon;

Bahwa, setelah surat permohonan Pemohon yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam Nomor xxx/Pdt.P/2018/PA Btm. tanggal 12 September 2018 tersebut dibacakan, lalu Pemohon menyatakan tetap dengan dalil-dalil dalam surat permohonannya ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Pengadilan Agama tidak dapat mendengar keterangan Wali Pemohon bernama Maman Suherman bin Soekarna karena tidak datang menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Pengadilan Agama telah mendengar keterangan calon suami Pemohon bernama Muhammad Hidayat bin Eriyanto yang menyatakan benar telah melamar Pemohon kepada ayah Pemohon namun ayah Pemohon tidak mau menerima dengan alasan karena tidak suka dengan calon suami Pemohon; Menimbang, bahwa untuk

Hal. 3 dari 11 Hal. Put. Perkara No. xxxx/Pdt.P/2018/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melengkapi permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dengan materai cukup sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK . tanggal 18 November 2013 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam yang mana bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen. Kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis dan ternyata sesuai dengan aslinya serta diparaf. Oleh Ketua Majelis memberi tanda pada surat bukti tersebut dengan tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK , tanggal 09 Oktober 2018 atas nama calon suami Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam yang mana bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen. Kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis dan ternyata sesuai dengan aslinya serta diparaf. Oleh Ketua Majelis memberi tanda pada surat bukti tersebut dengan tanda (P.2);
3. Foto copy Surat penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis Nomor : xxx/KUS-04.3/2/PW-01/IX/2018, tanggal 26 September 2018 yang mana bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen. Kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis dan ternyata sesuai dengan aslinya serta diparaf. Oleh Ketua Majelis memberi tanda pada surat bukti tersebut dengan tanda (P.3);

Bahwa, di samping itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. saksi i, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Sewasta, tempat kediaman di Kaveling Nongsa Blok E, Nomor 95, RT 01 RW 04, Kelurahan Sambau, Kecamatan Nongsa, Kota Batam dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah teman kerja Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan calon suami Pemohon;

Hal. 4 dari 11 Hal. Put. Perkara No. xxxx/Pdt.P/2018/PA.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Pemohon ingin melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya, akan tetapi walinya tidak mau menjadi wali nikah Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan calon suami Pemohon;
 - Bahwa Pemohon berstatus Perawan dan calon suami Pemohon berstatus jejak;
 - Bahwa Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak ada hubungan sedarah maupun sesusuan dan tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
 - Bahwa Pemohon dan calon suami Pemohon sudah memenuhi syarat-syarat dan tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - Bahwa calon suami Pemohon bekerja sebagai anggota POLRI namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilannya;
 - Bahwa calon suami Pemohon sudah melamar Pemohon namun ayah Pemohon tetap menolak dan tidak merestui pernikahan antara Pemohon dengan calon suami Pemohon
 - Bahwa setahu saksi ayah kandung Pemohon tidak mau menjadi wali nikah Pemohon karena ada perbedaan masalah financial yang dimintak oleh orang tua Pemohon kepada calon suami Pemohon;
 - Bahwa setahu saksi calon suami Pemohon telah mengadakan negosiasi dengan orang tua Pemohon akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa Pemohon dan calon suami Pemohon telah mendaftarkan pernikahan di Kanor Urusan Agama Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, akan tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama tersebut karena adanya halangan dari wali nikah Pemohon;
 - Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon agar mencoba berunding lagi dengan ayah kandungnya, akan tetapi tidak berhasil;
- 2. saksi 2**, umur 42 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA. pekerjaan Sewasta, tempat kediaman di Perumahan Tembesi Lestari, RT 01 RW 03, Kelurahan

Hal. 5 dari 11 Hal. Put. Perkara No. xxxx/Pdt.P/2018/PA.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tembesi, Kecamatan Sagulung, Kota Batam dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah teman kerja Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan calon suami Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon ingin melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya, akan tetapi walinya tidak mau menjadi wali nikah Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan calon suami Pemohon;
- Bahwa Pemohon berstatus Perawan dan calon suami Pemohon berstatus jejak;
- Bahwa Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak ada hubungan sedarah maupun sesusuan dan tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa Pemohon dan calon suami Pemohon sudah memenuhi syarat-syarat dan tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa calon suami Pemohon bekerja sebagai anggota POLRI namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilannya;
- Bahwa calon suami Pemohon sudah melamar Pemohon namun ayah Pemohon tetap menolak dan tidak merestui pernikahan antara Pemohon dengan calon suami Pemohon
- Bahwa setahu saksi ayah kandung Pemohon tidak mau menjadi wali nikah Pemohon karena ada perbedaan masalah financial yang dimintak oleh orang tua Pemohon kepada calon suami Pemohon;
- Bahwa setahu saksi calon suami Pemohon telah mengadakan negosiasi dengan orang tua Pemohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon dan calon suami Pemohon telah mendaftarkan pernikahan di Kanor Urusan Agama Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, akan tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama tersebut karena adanya halangan dari wali nikah Pemohon;

Hal. 6 dari 11 Hal. Put. Perkara No. xxxx/Pdt.P/2018/PA.Btm.



- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon agar mencoba berunding lagi dengan ayah kandungnya, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon berkesimpulan tetap mengajukan permohonannya dimaksud;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, menunjuk hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P1, P2 dan P3" (yang telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagaimana dikemukakan pada bagian di bawah ini), terbukti Pemohon mempunyai *legal standing* (berkualitas) mengajukan permohonan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P1, P2 dan P3", dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 yang merupakan perubahan terakhir dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang pada pokoknya menyatakan bahwa di antara kompetensi absolut Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, yang di antara jenisnya sebagaimana disebutkan dalam penjelasan pasalnya adalah wali Adlol, maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama memiliki kewenangan secara absolut mengadili perkara ini;

Bahwa, Majelis Hakim telah menyampaikan nasihat dan pandangannya tentang dampak negatif dari perkawinan yang tidak mendapat restu dari walinya, akan tetapi Pemohon tetap dengan sikapnya untuk melaksanakan

Hal. 7 dari 11 Hal. Put. Perkara No. xxxx/Pdt.P/2018/PA.Btm.



maksudnya tersebut sehingga upaya tersebut tidak berhasil mendamaikan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena wali Pemohon tidak pernah hadir di persidangan, maka ketentuan mengenai mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan dalam perkara ini karena pada bulan November 2017 calon suami Pemohon telah membicarakan tentang pernikahan kepada orang tua/keluarga Pemohon namun ayah Pemohon menolak karena masalah uang hantaran sedangkan Pemohon sudah menyampaikan kehendak untuk menikah dengan calon suami Pemohon, namun tetap tidak diestui dan tidak mau berjumpa dengan calon suami Pemohon sampai dengan saat ini sehingga Pemohon diusir dari rumah sejak tanggal 27 Agustus 2018;

Menimbang bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, keterangan wali Pemohon tidak dapat didengar karena tidak pernah hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran wali Pemohon dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat hal mana Wali Pemohon tetap menolak bertindak menjadi wali Nikah Pemohon dan alasan penolakan Wali Pemohon untuk bertindak sebagai Wali Nikah Pemohon tidak cukup untuk menolak permohonan Pemohon untuk segera menikah dengan calon suaminya serta tidak terbukti pula ada hal-hal yang dapat menghalangi Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya menurut Hukum, maka dengan pertimbangan kaidah-kaidah "Mencegah kerusakan lebih diutamakan dari pada memperoleh masalah" maka wali nikah Pemohon ditetapkan sebagai wali adhol;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan calon suami Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa wali Pemohon benar-benar adhol atau enggan menjadi wali dalam pernikahan Pemohon dengan calon suami Pemohon, keengganan Wali Pemohon tersebut semata-mata karena adanya

Hal. 8 dari 11 Hal. Put. Perkara No. xxxx/Pdt.P/2018/PA.Btm.



perbedaan masalah financial yang dimintak oleh orang tua Pemohon kepada calon suami Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menyatakan bahwa wali Pemohon Adhol atau enggan, tidak ada halangan hukum untuk kawin sesuai dengan ketentuan pasal 39,40,41,42,43,44 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya perkawinan antara Pemohon dengan calon suami Pemohon dapat dilaksanakan dengan wali Hakim sebagaimana dalam pasal 23 ayat (1) dan ayat(2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti tertulis "P3" Pemohon telah mendaftarkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, akan tetapi ditolak dengan alasan orang tua Pemohon tidak menyetujui pernikahan tersebut, maka dengan demikian majelis Hakim menetapkan Wali Hakim pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis untuk menjadi wali atas pernikahan Pemohon dengan calon suami Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara yang timbul akibat dari perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan wali nikah Pemohon adalah Wali Adhol;
3. Menetapkan pernikahan Pemohon dengan calon suami Pemohon yang bernama dapat dilaksanakan dengan wali Hakim;
4. Menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau sebagai wali Hakim dalam melaksanakan perkawinan antara Pemohon dengan calon suaminya tersebut ;

Hal. 9 dari 11 Hal. Put. Perkara No. xxxx/Pdt.P/2018/PA.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah **Rp251.000,00 (Dua ratus lima puluh satu ribu Rupiah);**

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Safar 1440 Hijriyah dengan **Drs. M.TAUFIK.MH** sebagai Ketua Majelis, **H.M.ARIFIN, S.H** dan **Hj.ELA FAIQOH FAUZI,S.Ag.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim yang turut bersidang, dibantu oleh **FADLUL AKYAR,SH** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. M.TAUFIK.MH

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

H. M. ARIFIN, S.H

ttd

Hj.ELA FAIQOH FAUZI.S.Ag.MH

Panitera Pengganti,

ttd

FADLUL AKYAR,SH

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp160.000,00
4. Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Meterai	: Rp 6.000,00
Jumlah	: Rp251.000,00

Hal. 10 dari 11 Hal. Put. Perkara No. xxxx/Pdt.P/2018/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)